PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan bertanggungjawab (good governance), maka dipandang perlu melakukan efisiensi penataan organisasi kelembagaan Pemerintah sesuai kebutuhan dan potensi yang tersedia di Daerah guna meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, secara efektif diberbagai bidang demi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk melakukan efisiensi dan efektifitas penataan kelembagaan perangkat Daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dipandang perlu ditetapkan Perangkat Daerah yang berbentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Kabupaten Raja Ampat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegununangan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

dan

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Raja Ampat
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur pernyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Raja Ampat.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

## BAB III
## SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

### Bagian Pertama
### Sekretariat Daerah
### Paragraf 1
### Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. sekretaris daerah;
b. assisten bidang pemerintahan membawahi :
1. bagian pemerintahan terdiri dari :
a) sub bagian pemerintahan umum;
b) sub bagian pemerintahan kampung;
c) sub bagian pertanahan.
2. bagian hukum terdiri dari :
a) sub bagian produk hukum;
b) sub bagian bantuan hukum;
c) sub bagian dokumentasi hukum.
3. bagian organisasi dan tatalaksana terdiri dari :
a) sub bagian organisasi;
b) sub bagian tatalaksana;
c) sub bagian perpustakaan dan data elektronik.
c. assisten bidang ekonomi dan pembangunan membawahi :
1. bagian keuangan terdiri dari :
a) sub bagian perencanaan anggaran;
b) sub bagian perbendaharaan dan gaji;
c) sub bagian verifikasi dan akuntansi.
2. bagian penyusunan program terdiri dari :
a) sub bagian program kerja;
b) sub bagian pengendalian dan pelaporan;
c) sub bagian bagian pelayanan perizinan.
d. assisten bidang administrasi umum membawahi :
1. bagian Umum terdiri dari :
a) sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
b) sub bagian protokol dan perjalanan;
c) sub bagian sandi dan telekomunikasi.
2. bagian perlengkapan terdiri dari :
a) sub bagian perlengkapan;
b) sub bagian rumah tangga;
c) sub bagian pemeliharaan inventaris daerah.
3. bagian hubungan masyarakat dan protokol terdiri dari :
a) sub bagian humas;
b) sub bagian pelayanan informasi dan pembangunan;
c) sub bagian media masa dan pelayanan pers.
e. kelompok jabatan fungsional.

(2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintah, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat :

a. mengkordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
c. pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. sekretaris DPRD;
b. bagian umum terdiri dari :

1. sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
2. sub bagian protokol dan perlengkapan;
3. sub bagian keuangan.

c. bagian risalah dan persidangan terdiri dari :
1. sub bagian risalah;
2. sub bagian persidangan;
3. sub bagian dokumentasi.

d. bagian perundang-undangan terdiri dari :
1. sub bagian produk hukum;
2. sub bagian perpustakaan.

e. kelompok jabatan fungsional.

(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 8

(1) Seketariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

(2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

(3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas :
a. fasilitasi rapat-rapat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten;
b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan kerja serta urusan rumah tangga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten;
c. pengelolaan tata usaha DPRD;
d. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan DPRD.

(4) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

(2) Kelompok jabatan fungsional di Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Kelompok jabatan fungsional di Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

(4) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(5) Jumlah tenaga kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

(6) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 10

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (Tiga) orang.

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

(4) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB VI
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Pasal 11

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai,
pada tanggal 18 Juli 2008

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
Drs.MARCUS WANMA, M.Si

Diundangkan di Waisai
pada tanggal18 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,

ABNER KAISIEPO, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640 009 448.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2008 NOMOR 02

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN BIDAN TATA PARAJA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM

ESAU GAMAN
PENATA
NIP. 040 040 470

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan bertanggungjawab (good governance), maka Pemerintah Daerah perlu melakukan efisiensi dengan menata kembali struktur organisasi dan tata kerja perangkat Daerah yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan potensi Sumber Daya Manusia serta Potensi Sumber Daya Alam yang tersedia di Daerah. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, baik dari segi pembangunan sarana dan prasarana maupun dari segi pembinaan kemasyarakatan. Karena dengan adanya peningkatan mutu pelayanan ini dapat juga dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bertolak dari pemahaman sebagaimana dikemukakan atas, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah daerah dalam membentuk perangkat daerah tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan variabel dengan nilai skor yang sudah ditetapkan besarnya pula.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah selain berpedoman pada kriteria atau variable yang telah ditetapkan, juga berpedoman pada kondisi obyektif wilayah baik dari segi geografis, topografis, potensi Sumber Daya Alam dan juga tak kalah pentingnya pula harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat lokal yang bersifat heterogen.

Dengan adanya pembentukan perangkat daerah ini, sangat erat kaitannya dengan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan serta urusan sisa yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menetapkan besarnya organisasi perangkat daerah tentu pula harus memperhatikan ketentuan yang mengatur Tentang urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian, secara operasional Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Kabupaten Raja Ampat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 02

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR : 02 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JULI 2008

**STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT**

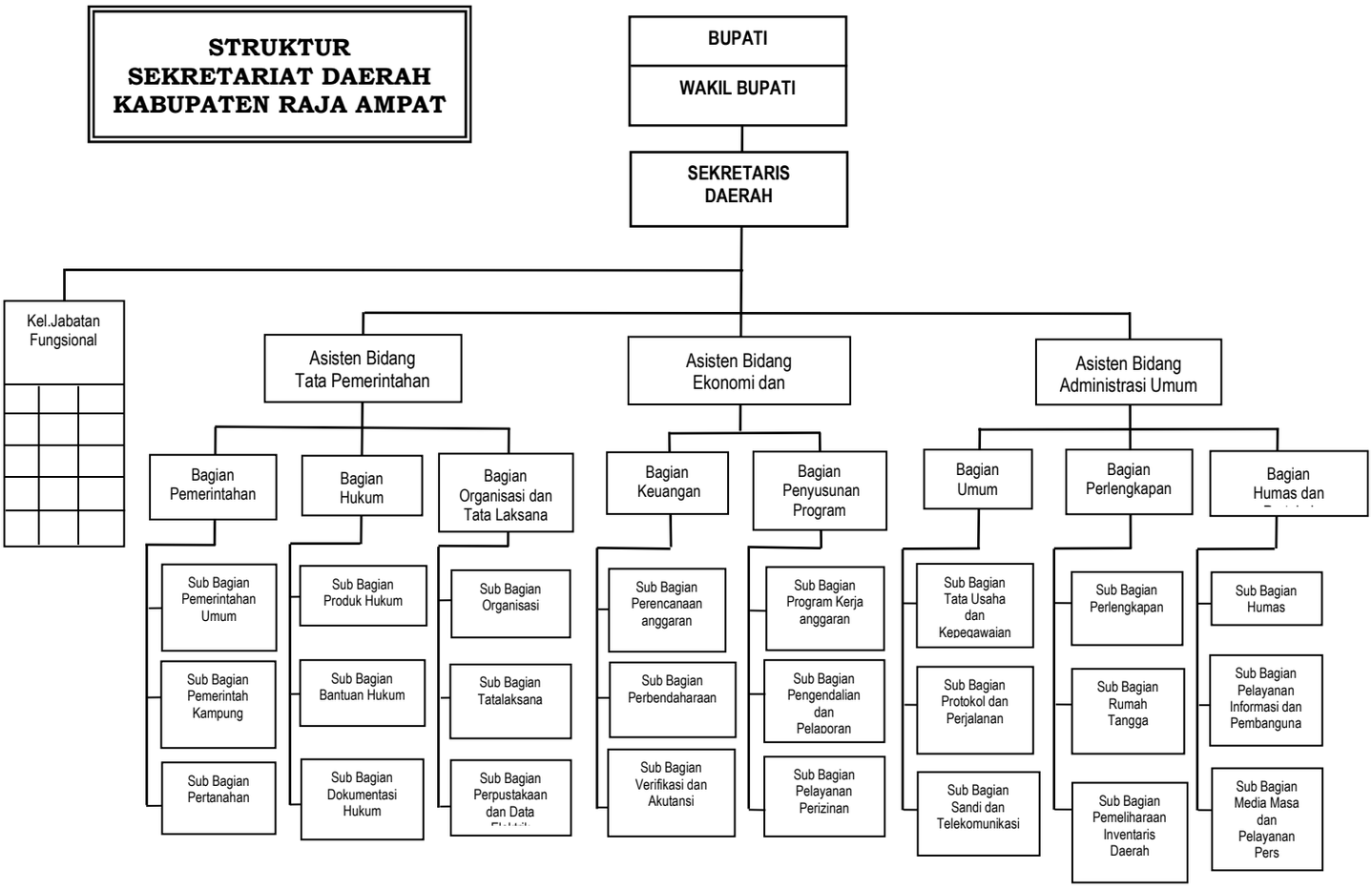


BUPAT RAJA AMPAT,

Drs. MARCUS WANMA, M.Si.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR : 02 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JULI 2008

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

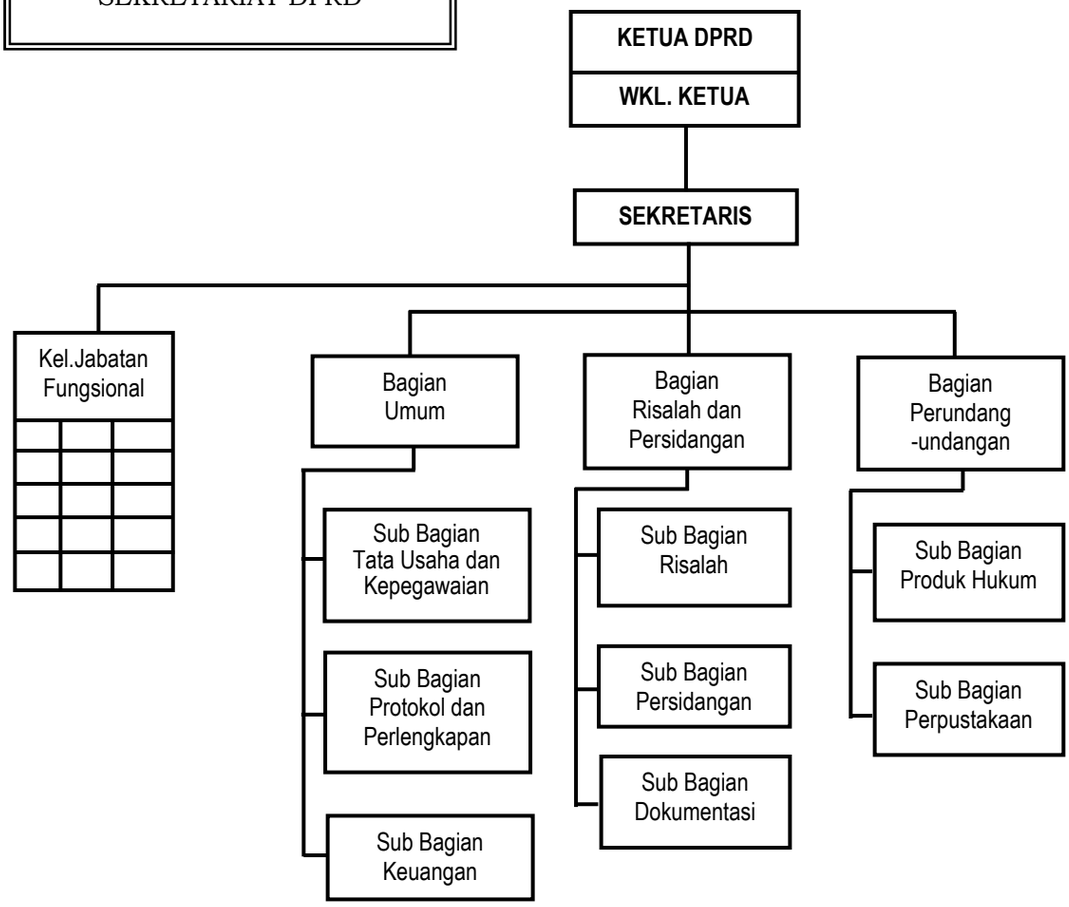


BUPAT RAJA AMPAT,

Drs. MARCUS WANMA, M.Si.